



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Badan.
6. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Badan.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
BADAN

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketatausahaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketatausahaan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketatausahaan;
 - c. pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketatausahaan;
 - d. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, rehabilitasi

- dan rekonstruksi serta ketatausahaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana;
 - f. pemegang komando pada saat tanggap darurat;
 - g. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua KELOMPOKPENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan dan pengendalian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung mempunyai fungsi:
 - a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan badan;
 - c. penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan kesekretariatan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur sekretariat badan;
 - g. pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
 - h. penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
 - i. pengoordinasian penyusunan pelaporan yang meliputi laporan kinerja Badan, laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, Laporan Pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Badan sesuai dengan

Pasal 4

- (1) Sub kelompok Perencanaan dan Penyusunan Program, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, menyiapkan bahan koordinasi, mengolah data dan informasi untuk bahan penyusunan perencanaan dan program Badan;
 - b. merumuskan dan menyusun program dan kegiatan Badan;
 - c. mengusulkan program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan analisis dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. mengumpulkan, menyiapkan bahan koordinasi, mengelola data sebagai bahan laporan;
 - f. merumuskan dan mengevaluasi program dan kegiatan untuk menyusun laporan;
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sub kelompok Keuangan, mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran badan;
 - b. mengolah data keuangan dan pembukuan serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas, dan biaya-biaya lain sebagai pengeluaran badan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Sub kelompok Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tata naskah dan tata kearsipan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
 - c. melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
 - d. menghimpun dan mengolah data serta dokumentasi;
 - e. melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan;
 - f. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian meliputi pengumpulan data, pembuatan buku induk, usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan

- pangkat, mutasi, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai;
- g. menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
 - h. melaksanakan tugas peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan dan disiplin pegawai;
 - i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

KELOMPOK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 7

- (1) Kelompok Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis program dan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - f. membina, mengawas, dan mengendalikan serta monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub kelompok Pencegahan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang meliputi urusan pencegahan terhadap bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pencegahan mempunyai fungsi:
- a. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - b. menyipakana bahan-bahan rapat koordinasi lingkup urusan pencegahan bencana;
 - c. menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pencegahan bencana;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan dengan instansi terkait tentang penyelenggaraan urusan pencegahan bencana;
 - e. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi daam rangka pelaksanaan urusan pencegahan bencana;
 - f. pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pencegahan bencana;
 - g. mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup urusan sub kelompok pencegahan bencana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub kelompok Kesiapsiagaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang meliputi urusan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan timbulnya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- a. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - b. menyipakana bahan-bahan rapat koordinasi lingkup urusan kesiapsiagaan;
 - c. menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kesiapsiagaan;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan dengan instansi terkait tentang penyelenggaraan urusan kesiapsiagaan;
 - e. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi daam rangka pelaksanaan urusan kesiapsiagaan;

- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesiapsiagaan;
- g. mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup urusan sub kelompok kesiapsiagaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat KELOMPOK KEDARURATAN

Pasal 10

- (1) Kelompok Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kedaruratan yang meliputi perumusan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Kedaruratan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan tanggap kedaruratan;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis program dan kegiatan di bidang kedaruratan;
 - c. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kedaruratan;
 - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kedaruratan;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kedaruratan;
 - f. membina, mengawas, dan mengendalikan serta monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kedaruratan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sub kelompok Penyelamatan Korban Bencana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang kedaruratan yang meliputi perumusan kebijakan pada penyelamatan korban bencana;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Penyelamatan Korban Bencana mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi urusan penyelamatan korban bencana yang meliputi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan urusan penyelamatan korban bencana alam;
 - c. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan penyelamatan korban bencana;
 - d. menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan urusan penyelamatan korban bencana;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan dengan instansi terkait tentang penyelenggaraan urusan penyelamatan korban bencana;
 - f. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan urusan penyelamatan korban bencana;
 - g. pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan penyelamatan korban bencana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub kelompok Evakuasi Korban Bencana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang kedaruratan yang meliputi perumusan kebijakan pada evakuasi korban bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Evakuasi Korban Bencana mempunyai fungsi:
- a. menghimpun bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyediaan bahan pembantu pada saat evakuasi korban bencana;
 - b. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan instansi yang terkait dengan bencana daerah;
 - c. mengoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan evakuasi korban bencana alam;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara rutin baik secara lisan maupun tertulis;
 - e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

KELOMPOK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) Kelompok Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi perumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. membina, mengawas, dan mengendalikan serta monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub kelompok Rehabilitasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi urusan penyediaan dukungan sumber daya dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana, rehabilitasi sarana dan prasaran umum, pemulihan sosial psikologis masyarakat, rehabilitasi perumahan masyarakat, penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan, pemulihan kesehatan sosial, ekonomi dan budaya, serta rekonbilitasi resolusi konflik pasca bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Rehabilitasi mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi;

- b. menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi lingkup urusan rehabilitasi;
- c. menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan urusan rehabilitasi;
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan dengan instansi terkait tentang penyelenggaraan urusan rehabilitasi;
- e. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan urusan rehabilitasi;
- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rehabilitasi; dan
- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub kelompok Rekonstruksi, mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi penyediaan dukungan sumber daya, pembangunan sarana dan prasarana umum dan sarana sosial, peningkatan kondisi sosial masyarakat, pembangunan perumahan masyarakat, pembangunan sistim pelayanan kesehatan, pembangunan ekonomi dan budaya serta peningkatan rekonbilitas atau resolusi konflik pasca bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan rekonstruksi;
 - b. menyipakana bahan-bahan rapat koordinasi lingkup urusan rekonstruksi;
 - c. menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan urusan rekonstruksi;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan dengan instansi terkait tentang penyelenggaraan urusan rekonstruksi;
 - e. melaksanakan asistensi, konsutasi, koordinasi dan sjnkronisasi dalam rangka pelaksanaan urusan rekonstruksi;
 - f. pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rekonstruksi; dan

- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI KEPULAUAN ARU,




JOHANGONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..81
Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,




NOVY EDWIN M. SOLISSA